

PERJANJIAN KERJASAMA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
DENGAN
KEMENTRIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH
TENTANG
PENGUATAN PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA**

Nomor/
Nomor: 3106/RRI-BDA/KU.03.02/09/2025

Pada hari Senin tanggal sepuluh Maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda No.13 Sukaramai
Baiturrahman, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Jopi Dian Saputra, SE. S.Sos.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga
: Advokasi KIE dan Humas Perwakilan BKKBN Aceh.
Alamat : Jalan T. Nyak Arief Kota Baru Kec, Kuta Alam, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran spot ILM pada tanggal 10 September sampai dengan 30 November 2025 yang disiarkan melalui Program 1, Program 2 dan Program 4 RRI Banda Aceh

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-

- acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
 - (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
 - (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 10 September 2025 dan berakhir pada tanggal 30 November 2025;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

Pasal 5 TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBP, Jasa Penyiaran :
 - a. Spot ILM Prime time 2 kali siar: $2 \times 1.500.000 = 3.000.000,-$
 - b. Spot ILM Reguler time 7 kali siar: $7 \times 1.000.000 = 7.000.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6 DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA.(FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua TIM Kerja Antar Lembaga
Advokasi KIE dan Humas Perwakilan
BKKBN Aceh.



Jopi Dian Saputra, SE, S.Sos.